

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk Dan Cukai. Pajak penghasilan yang ada di Indonesia antara lain adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

PPh Pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Magdalena Judika, 2017). Sedangkan PPh Pasal 4 Ayat (2) menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada PPh Pasal 21 terdapat insentif yang diberikan pemerintah atas dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah pajak terutang atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN (Tommy, 2021). Insentif tersebut pertama kali diatur dalam PMK 23/2020 kemudian mengalami beberapa perubahan peraturan. Pada Februari 2021, pemerintah menerbitkan PMK 9/2021 atas perubahan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pada PMK 9/2021 terdapat aturan yang berbeda dari peraturan-peraturan sebelumnya yaitu terdapat batas pelaporan realisasi insentif pajak. Jika pelaporan realisasi tersebut melewati batas tanggal pelaporan yang telah ditentukan maka insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

PT X merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 terjadi penurunan gross profit sebesar 33.36% dari tahun sebelumnya. Maka dari itu, perusahaan berusaha memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sesuai syarat dan ketentuan yang ada pada PMK 9/2021, perusahaan tersebut memenuhi persyaratan untuk menggunakan insentif pajak. Insentif yang dimanfaatkan oleh PT X adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) karena PT X mempunyai pegawai yang memenuhi kriteria penerima insentif.

Selain itu, PT X juga bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan untuk tempat usaha yang dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Pada Masa Pajak Februari 2021, terjadi keterlambatan penyetoran pajak terutang PPh Final Pasal 4 Ayat (2) karena kesalahan input kode

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



jenis setoran pajak. Kesalahan input kode setoran pajak dilakukan oleh staff dari AB Consulting. Maka dari itu, AB Consulting selaku konsultan PT X bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah kesalahan kode setoran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas penerapan PPh Pasal 21 DTP berdasarkan peraturan PMK 9/2021 dan pemenuhan kewajiban PPh pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT X serta menyikapi keterlambatan penyeteroran yang terjadi pada Masa Pajak Februari 2021. Laporan tugas akhir ini diberi judul “Analisis Penerapan PPh Pasal 21 DTP dan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT X oleh AB Consulting”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT X?
2. Bagaimana proses penerapan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP pada PT X?
3. Bagaimana proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT X?
4. Bagaimana hasil evaluasi penerapan Insentif Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT X?

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT X.
2. Menguraikan penerapan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP pada PT X.
3. Menguraikan tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT X.
4. Mengevaluasi penerapan Insentif Pajak PPh Pasal 21 dan PPh 4 Ayat (2) pada PT X.

## 1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Manfaat Bagi Penulis  
Penulisan tugas akhir ini membantu menambah wawasan penulis tentang penerapan Insentif Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 Ayat (2).
2. Manfaat Bagi Perusahaan  
Hasil penulisan ini sebagai saran dan masukan bagi AB Consulting untuk peningkatan kualitas jasa konsultan di masa yang akan datang.
3. Manfaat Bagi Pembaca  
Hasil penulisan ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Insentif Pajak PPh Pasal 21 dan dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

